

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN
SIRRI OLEH PENGHULU TIDAK RESMI DI TINJAU DARI
HUKUM ISLAM PERSPEKTIF SADD ADZ-ZARIAH**
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Koba)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

ABILLAH FATIH

NIM. 2132015

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: fseliainsasbabel2021@gmail.com
Website: www.iainsasbabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI
Nomor: B- 12.43 /FS/B9/PP.00.9/p /2025

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Abillah Fatih
NIM : 2132015
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Praktik Pernikahan Sirri oleh Penghulu Tidak Resmi di Tinjau dari Hukum Islam Perspektif Sadd Adz-Zariah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Koba)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjilidkan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 30 September 2025
Dekan,

Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abillah Fatih

NIM : 2132015

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Praktik Pernikahan Sirri oleh Penghulu Tidak Resmi di Tinjau dari Hukum Islam Perspektif Sadd Adz-Zariah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Koba)”** ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acu kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 08 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Abillah Fatih

NIM. 2132015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudara Abillah Fatih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Abillah Fatih
NIM : 2132015
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Terhadap Pernikahan *Sirri* oleh Penghulu Tidak Resmi Di Tinjau dari Hukum Islam Perspektif *Sadd Adz-Zariah* (Studi Kasus KUA Kecamatan Koba)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I.
NIP. 19820804 200912 1 006

Bangka, 18 September 2025
Pembimbing II,

Reski Anwar, M.H.
NIPPPN. 199312022 02321 1 019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi
Saudara Abillah Fatih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Abillah Fatih
NIM : 2132015
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Terhadap Pernikahan *Sirri* oleh Penghulu Tidak Resmi Di Tinjau dari Perspektif *Sadd Adz-Zariah* (Studi Kasus KUA Kecamatan Koba)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangka, 16 Desember 2025

Penguji I,

H. Winarno, M.H.I., C. Med.
NIP. 19830101 201503 1 006

Penguji II,

Furziah, M.H.
NIP. 19920815 202012 2 026



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 181/ In.40/B11/FS/PP.00.9/12/2025


Skripsi dengan judul : Analisis Hukum Terhadap Pernikahan *Sirri* oleh Penghulu Tidak Resmi Di Tinjau dari Perspektif *Sadd Adz-Zariah* (Studi Kasus KUA Kecamatan Koba).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abillah Fatih
N I M : 2132015
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP.198007132008011010
3. Penguji I,
H. Winarno, M.H.I., C.Med.
NIP. 198301012015031006
4. Penguji II,
Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026



telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, 30 Oktober 2025, dengan nilai B (79,7) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

MOTTO

*fa inna ma'al-'usri yusroo, inna ma'al-'usri yusroo, fa izaa faroghta fangshob, wa
ilaa robbika farghob*

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah 94: 5-8)

“Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu
sangatlah berbahaya.”

(Ir. Soekarno)

“Setiap orang punya jalanya masing-masing, fokus pada jalanmu.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamin

Tidak ada rasa yang pantas diutarakan, selain rasa syukur kepada Allah SWT. karena atas izin-nya hingga detik ini saya masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dan berproses sampai terselesaikannya skripsi ini. Seiring berjalannya waktu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati terdalam saya ucapan terima kasih kepada:

1. Diri sendiri, terimakasih karena sudah berjuang dan tetap kuat sampai detik ini dan terimakasih telah tetap berdiri tegar di saat masa-masa sulit dan tidak menyerah selama menempuh masa studi perkuliahan.
2. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaik dan panutan penulis, Ayahanda Anwar Ali, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga, dan pikiran. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Belahan jiwa penulis Ibunda Maryani, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan

studinya sampai sarjana. Terimakasih ibu selalu percaya dengan mimpi-mimpi penulis.

4. Kakak-kakak tercinta Anjani Wanufikha dan Risna Handayani, terimakasih atas do'a dan dukungannya, yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus semangat sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
5. Sahabat sejati penulis di perkuliahan hingga saat ini dan selamanya, Sella Yulitasari terimakasih karena selalu menjadi tempat berbahagia dan tempat berkeluh kesah serta memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis.
6. Para teman-teman seperjuangan HKI A angkatan 2021 yang selalu support penulis, terimakasih telah banyak membantu.
7. Teman seperjuangan penulis. Wendi Muhtamar, M. Nurul Huda, Johan Apris Karmianto, Muhammad Mubarokah, Taufik Hidayat, Julianto Prayoga, Ali Subro Malisi, Muhammad Ikrom, Miftahul Jannah, Azalia Malika, dan Dela Abelta terimakasih karena selalu menjadi teman bertukar pikiran, teman yang selalu support baik suka maupun duka yang saling menghibur dan menemani ketika menyusun skripsi dan selama duduk di bangku perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan studinya.
8. Teman-teman KKN Desa Air Kelik 2024, Muhammad Aji Rego, Arbiansah, Jumli, Azhan Fathjri, Hidayatul Rahman, Muhammad Ikhsan, Abel Saputra, Vito, Arsandi, Sindi Aprilia, Dela, Saputri, dan Hisba Hoirina yang telah membantu dan memberikan canda dan tawa serta mengisi hari-hari penulis di saat jenuh dan penat.

9. Dan untuk mereka yang pernah menjadi bagian dari cerita Penulis,
terimakasih telah menemani sampai sejauh yang waktu mau.

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN
SIRRI OLEH PENGHULU TIDAK RESMI DI TINJAU DARI
HUKUM ISLAM PERSPEKTIF SADD ADZ-ZARIAH**
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Koba)

Abillah Fatih
NIM. 2132015

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh penghulu tidak resmi di KUA Kecamatan Koba dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *Sadd Adz-Zariah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kasi Bimas Islam Kemenag Bangka Tengah, Kepala KUA, penghulu tidak resmi, dan pasangan yang menikah *sirri*, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi terhadap literatur dan data sekunder yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan *sirri* oleh penghulu tidak resmi masih marak terjadi dan berlangsung cukup masif di Kecamatan Koba. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pernikahan resmi, kondisi ekonomi yang terbatas, tekanan sosial-budaya, kehamilan di luar nikah, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas pernikahan dalam perspektif hukum negara dan agama. Penghulu tidak resmi dianggap sebagai solusi praktis karena prosedurnya dinilai lebih cepat, murah, dan tidak rumit dibandingkan proses pencatatan resmi di KUA.

Dampak dari praktik pernikahan *sirri* tersebut sangat signifikan. Secara sosial, anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak tercatat menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan dan hak pendidikan. Istri juga berada dalam posisi rentan karena tidak memperoleh perlindungan hukum yang layak dalam hal perceraian, kekerasan rumah tangga, maupun pembagian harta warisan. Dari perspektif *Sadd Adz-Zariah*, praktik ini membuka jalan terjadinya kerusakan yang lebih besar, seperti penyalahgunaan wewenang, pernikahan tanpa wali sah, atau menikahkan pasangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu, praktik ini semestinya dicegah melalui penegakan hukum yang tegas dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi.

Kata-kata Kunci: Pernikahan *Sirri*, Penghulu Tidak Resmi, *Sadd Adz-Zariah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya jugalah Skripsi ini bisa diselesaikan. Demikian pula shalawat dan salam teruntuk Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. beserta para Sahabatnya, yang telah membuka tabir jahiliyah sehingga terbentang jalan kebenaran yang terang, sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia, semoga Nur yang terpancar tidak redup diterpa perkembangan zaman.

Penulisan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang mengenai Analisis Hukum Terhadap Praktik Pernikahan *Sirri* oleh Penghulu Tidak Resmi di Tinjau dari Hukum Islam Perspektif *Sadd Adz-Zariah* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Koba). Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staf.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung,
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta staf.
4. Ibu Reka Meilani, M.M., selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I., selaku Pembimbing I.

6. Bapak Reski Anwar, M.H., selaku Pembimbing II.
7. Bapak H. Winarno, M.H.I., C. Med., Selaku Dosen Pengaji I sidang skripsi penulis.
8. Ibu Furziah, M.H., Selaku Dosen Pengaji II sidang skripsi penulis.
9. Seluruh dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
10. Rekan-rekan angkatan 2021 Hukum Keluarga Islam yang telah berjuang selama ini dalam kelas yang sama.
11. Rekan-rekan seperjuangan, yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Ibarat pepatah, "tak ada gading yang tak retak", demikianlah skripsi ini adanya, banyak kekurangan di sana-sini. Namun demikian, terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan, besar harapan penulis, skripsi ini bisa bermanfaat. Akhirnya, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan skripsi ini.

Bangka, 18 April 2025

Penulis,



Abillah Fatih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PENGUJI	v
HALAMAN PENGESAHAAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konseptualisasi Topik Yang Diteliti	20
1. Pernikahan <i>Sirri</i>	20
2. Hukum Islam	27
3. <i>Sadd Adz-Zariah</i>	33
B. Perspektif Teoritis	36
1. Praktik Pernikahan <i>Sirri</i> oleh Penghulu Tidak Resmi	36
2. Analisis Hukum Islam Perspektif <i>Sadd Adz-Zariah</i>	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Sumber Data dan Informan Penelitian	42
1. Sumber Data Primer	42
2. Sumber Data Sekunder	43
C. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Observasi	44
2. Wawancara	45

3. Dokumentasi	45
D. Keabsahan Data	46
E. Teknik Analisis Data	48
1. Reduksi Data.....	49
2. Penyajian Data	49
3. Penarikan Kesimpulan	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Latar Belakang terjadinya Pernikahan <i>Sirri</i> oleh Penghulu Tidak Resmi di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Koba	52
B. Praktik Nikah <i>Sirri</i> oleh Penghulu Tidak Resmi di Kecamatan Koba ditinjau dari <i>Sadd Adz-Zariah</i>	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
1. Secara Akademisi	76
2. Secara Praktisi	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Peristiwa Nikah Kecamatan Koba	4
Tabel 1.2 Data Peristiwa Nikah <i>Sirri</i> di Kecamatan Koba.....	6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 Surat Observasi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Lampiran 6 Surat Balasan Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Lampiran 7 Instrumen Penelitian

Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara